



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 443.24 /K. 665/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI (KOPI)
PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit diperlukan penguatan jejaring kerja lintas sektor termasuk organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12840;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi dalam Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koalisi Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit menular maupun tidak menular
 - b. mensosialisasikan kepada keluarga dan masyarakat tentang penyakit menular maupun tidak menular dan memberikan informasi pelayanan pengobatan
 - c. membantu menemukan pasien penderita dan memberikan data pasien kepada fasyankes untuk dilakukan pelacakan olah fasyankes terdekat
 - d. melakukan koordinasi dan pada setiap tingkatan untuk pencapaian indikator penemuan dan keberhasilan pengobatan
 - e. memberikan masukan, saran untuk peningkatan oapaian program yang menjadi indikator nasional.
- KETIGA :** Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 443.24/K.665/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOALISI
ORGANISASI PROFESI PENANGGULANGAN
DAN PENGEDALIAN PENYAKIT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**SUSUNAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI
PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Pelindung** : Gubernur Kalimantan Timur
- Penasehat** : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua** : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota** : 1. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
2. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Anak Indonesia
3. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Umum Indonesia
4. Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia
5. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Spesialia Kedokteran Okupasi Indonesia
6. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia
7. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia
8. Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia
9. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia
10. Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Ahli Tehnologi Laboratorium Medik Indonesia
11. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia
12. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

16. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia
17. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia
18. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia
19. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia
20. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia
21. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia
22. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANTI ERAWADI
NIP. 197101241997031007